

## Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab terhadap Kebijakan Ekonomi Masa Kini

Sholikul Hadi  
SBBC Consulting  
sholikulhadisbbc@gmail.com

### ABSTRACT

*In the 1970s and 1980s, scientific studies on Islamic economics and finance in the Middle East and other Muslim countries were initiated, which resulted in the establishment of the Islamic Development Bank and banks and other institutions labeled Islam. In fact, the scope of Islamic economics is much broader than just Islamic finance. The author agrees with Taqyuddin An-Nabhani, that generations of Muslims have been fascinated with Capitalist thinking, because they see its success, without fully understanding the reality of its thoughts, even to the inferior feeling (inferiority) of Islam's ability to produce solutions. The purpose of this research is to examine Umar ibn Khattab's policies in distributing Baitul Maal property and to find out the implications of Umar ibn Khattab's policies on today's economy. This research is a literature research (Library Research) with a historical approach, and collects data from primary materials, namely books concerning Umar ibn Khattab's policies and secondary data, namely relevant supporting books. The stages of this research are the analysis of text or phenomena into its components, grouping the same statements and actions into one component, identifying rules that unite various categories, identifying universal rules that construct statements and inter-relations of actions, and systematics of rules obtained through text procedures. or action. The results of this study, namely that during his caliphate, Umar ibn Khattab had made the necessary regulations and took every possible step to ensure that no one was left to starve, without clothing or a place to live in an Islamic country, including the disabled, helpless. because of illness, old age, widows, unemployment, poor people, people who need assistance regardless of caste, skin color, or beliefs are given financial assistance from Baitul Maal. Umar ibn Khattab's policies can be implied in today's economy, such as the prohibition of selling other people's property without the knowledge of the owner, government intervention in the market, prohibition of hoarding assets, reviving dead land, land ownership limits, on found goods, property that is lawful for the government, and criteria for people who have the right to be prioritized for holding and holding government mandates.*

**Keywords:** Economic Policy, Khalifah, Government Intervention, Baitul Maal

### ABSTRAK

Pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an dimulai kajian-kajian ilmiah tentang ekonomi dan keuangan Islam di Timur Tengah, serta negara-negara Muslim lainnya, yang berbuah dengan berdirinya *Islamic Development Bank* dan bank-bank, instansi-instansi lainnya yang berlabel Islam. Padahal, lingkup ekonomi Islam itu jauh lebih luas dari sekedar keuangan Islam. Penulis sependapat dengan Taqyuddin An-Nabhani, bahwa generasi umat Islam telah terpesona dengan pemikiran Kapitalis, karena melihat keberhasilannya, tanpa memahami betul realitas pemikirannya, bahkan sampai pada perasaan *Inferior* (rendah diri) terhadap kemampuan Islam untuk melahirkan solusi-solusi. Tujuan penelitian ini, yaitu mengkaji kebijakan Umar ibn Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Maal dan mengetahui implikasi kebijakan Umar ibn Khattab terhadap ekonomi masa kini. Penelitian ini merupakan penelitian literatur (*Library Reseach*) dengan pendekatan sejarah, dan mengumpulkan data-data dari bahan primer, yaitu buku-buku yang menyangkut tentang kebijakan Umar ibn

Khatab dan data-data sekunder yaitu buku-buku penunjang yang relevan. Tahapan penelitian ini adalah analisis teks atau fenomena ke dalam komponennya, pengelompokan pernyataan dan perbuatan yang sama ke dalam satu komponen, identifikasi aturan yang menyatukan beragam kategori, identifikasi aturan universal yang membangun pernyataan dan inter-relasi aksi, dan sistematika aturan yang diperoleh melalui prosedur teks atau aksi. Hasil penelitian ini, yaitu bahwa pada masa kekhalifahannya, Umar ibn Khattab telah membuat peraturan yang diperlukan dan mengambil setiap langkah yang memungkinkan dilakukan untuk menjamin bahwa tak seorang pun dibiarkan dalam kelaparan, tanpa sandang maupun tempat tinggal di negara Islam, termasuk orang cacat, tidak berdaya karena sakit, lanjut usia, janda, pengangguran, orang yang tidak mampu, orang-orang yang memerlukan bantuan tanpa memandang kasta, warna kulit, atau kepercayaan diberi bantuan keuangan dari Baitul Maal. Kebijakan-kebijakan Umar ibn Khattab tersebut dapat implikasikan dalam ekonomi sekarang, seperti larangan menjual harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, intervensi pemerintah terhadap pasar, larangan penimbunan harta, menghidupkan lahan mati, batas kepemilikan tanah, tentang barang temuan, harta yang halal bagi pemerintah, dan kriteria-kriteria orang yang berhak diprioritaskan untuk memangku dan memegang amanah pemerintahan.

**Kata Kunci: kebijakan ekonomi, khalifah, intervensi pemerintah, baitul maal**

## PENDAHULUAN

Kehidupan yang sejahtera dan bahagia adalah harapan setiap manusia, baik dalam kehidupan politik, ekonomi atau pun sosial. Tetapi, untuk mencapainya tidaklah mudah, karena banyak aspek yang harus terlibat. Imam Ghazali menyatakan yang artinya :

*“Tujuan utama syari’ah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan mereka. Apa pun yang menjamin terlindungnya lima perkara ini akan memenuhi kepentingan umum dan dikehendaki” (Chapra, 2000 : 1).*

Imam Ghazali memandang bahwa suatu kesejahteraan dan kebahagiaan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena yang dijadikan patokan dalam menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan adalah kehendak dan tujuan syara’ bukan kehendak dan tujuan manusia (Harun, 1997 : 114). Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan kata lain, jika salah satu dari lima hal pokok itu tidak dipelihara, maka kesejahteraan dan kebahagiaan yang sebenarnya belum tercapai sehingga harus ada ide, aturan, usaha dan tindakan untuk mewujudkannya secara bersama-sama dan seimbang, baik dalam lingkup komunitas individu, keluarga negara maupun komunitas dunia internasional.

Meskipun kondisi materiil bukanlah satu-satunya isi dari kebahagiaan itu, pandangan sekuler modern yang sangat menekankan pada kondisi demikian tampak percaya bahwa kepercayaan dapat dijamin bila tujuan-tujuan materi tertentu dapat direalisasikan. Tujuan-tujuan ini antara lain adalah pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi setiap individu, ketersediaan peluang untuk hidup terhormat bagi setiap orang dan distribusi kekayaan dan pendapatan merata. Bagaimanapun juga tidak ada sebuah negara di dunia ini baik itu kaya maupun miskin yang telah berhasil merealisasikan sasaran materi ini (Chapra, 2000 : 1)

Umat Islam saat ini bisa dianggap sebagai umat yang telah kehilangan pemikirannya, sehingga pasti mereka telah kehilangan metode berfikirnya yang inovatif. Oleh karena itu, generasi umat saat ini tidak berhak mewarisi pemikiran Islam, maupun pemikiran non-Islam apapun dari pendahulu mereka. Tentu saja mereka juga tidak akan pernah mewarisi satu metode berfikir yang inovatif. Mereka juga nampak telah kehilangan kreativitasnya, sehingga tidak bisa menemukan penemuan-penemuan ilmiah, maupun melakukan perekayasaan industri. Sementara pada saat yang sama, generasi ini telah terpesona dengan pemikiran Kapitalis, karena melihat keberhasilannya, bukan karena memahami betul realitas pemikirannya. Juga karena telah tunduk pada sistem dan hukum Kapitalis, bukan karena menyadari akan peraturan-peraturan tersebut. Kecenderungan mereka terhadap pemikiran-pemikiran tersebut telah melampaui batas, tidak lagi pada usaha untuk mengkompromikan antara Islam dengan hukum-hukum dan solusi-solusi Kapitalis, bahkan sampai pada perasaan *inferior* (rendah diri) terhadap kemampuan Islam untuk melahirkan solusi-solusi bagi problema kehidupan yang senantiasa silih berganti (An-Nabhani, 1996 : 23)

Sepanjang 14 abad sejarah ekonomi Islam terkubur dalam literatur tafsir Al-Qur'an, sarah Al-Hadist, dasar-dasar hukum, ushul fiqh dan hukum fiqh. Sampai saat ini pun kita tidak memiliki satu buku pun yang khusus membahas sejarah pemikiran ekonomi Islam. Memang, beberapa usaha telah dilakukan akhir-akhir ini untuk mempelajari ilmu ekonomi yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi yang jelas banyak aktivitas kebijakan ekonomi yang dilakukan selama masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayyah yang berhubungan dengan administrasi tanah *kharaj*, pengumpulan dan pembayaran zakat, serta cara para penguasa dan penasehat menggunakan Baitul Maal dalam menangani permasalahan ekonomi pada masa mereka (Karim, 2002 : 4)

Suatu contoh yang terlukis pada seorang Umar ibn Khattab yang perkasa lagi berkuasa menghadapi dunia yang bersimpuh diambang pintunya, sarat dengan kekayaan dan harta yang melimpah namun ia melepaskannya dan diberikannya kepada umat. Ditaburkannya kepada mereka mana-mana yang baik dan bermanfaat, disingkirkannya segala yang jelek dan memberi *Madarat*. Setelah ditepukkan tangannya dari debu harta, dimulainya lagi perjalanan dan perjuangannya, bergegas di matahari hanya untuk menggiringkan seekor unta milik umat yang dikhawatirkan akan hilang. Atau dinyalakannya tungku untuk menanak makanan yang lezat buat seorang wanita musafir yang hampir melahirkan. Atau duduk diatas pasir dan dibawah pohon kurma menunggu utusan Internasional yang datang silih berganti mengunjungi Madinah untuk meninjau dan mencarikan bagi bangsa dan negara masing-masing sebuah tempat teladan di dunia baru yang dibina dan diatur oleh Umar. Atau menaiki mimbar dan berpidato dihadapan kaum Muslimin memperingatkan mereka tentang saat-saat menemui pengadilan Ilahi, dengan memakai jubah yang berhiaskan 21 tambalan bahkan lebih banyak lagi (Khalid, 1994 : 273).

Umar juga mendirikan institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke tujuh sebelum Masehi. Harta *Kharaj* dari Bahrain sebanyak 500.000,00 dirham sehingga Khalifah Umar mengadakan pertemuan dengan majelis syura dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang dan kebutuhan lain untuk ummah. Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, Umar mendirikan *Diwan* Islam yang disebut *Al-Diwan* yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan perang dan pensiun serta tunjangan-tunjangan lainnya. Khalifah juga menunjuk komite untuk membuat sensus penduduk Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan

kelasnya. Pemerintahan Umar merupakan yang pertama dalam sejarah dunia dimana pemerintah menyandang tanggung jawab pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warganya. Umar juga memberlakukan tanah-tanah yang ditaklukkan tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan mengharuskan padanya untuk membayar *Kharaj*. Kebijakan Umar juga tentang zakat kuda dan pemberlakuan pajak (*Ushr*) untuk pedagang Muslim sebesar 2,5%, untuk kafir Zhimmi 5% dan untuk kafir Harbi sebesar 10% dengan anggapan nilai barang melebihi 200 dirham. Selain itu juga untuk menghindari kebingungan dalam masalah koin, Umar menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 qirat atau 70 grain barley (Karim, 2002 : 53).

Seandainya Umar ibn Khattab disuruh untuk memilih antara kebersahajaan hakiki dengan semua kesenangan dan kemegahan dunia, maka tak *syak* lagi bahwa ia takkan meninggalkan kebersahajaan dan kerendahan diri dan tak mungkin menggantikannya dengan apapun juga. Tokoh yang menjalani kehidupan dengan penuh keunggulan dan hari-hari yang dilaluinya dimuka bumi bagaikan perarakan yang tak henti-hentinya dari kemenangan dan kebahagiaan. Semenjak ia masih muda remaja dan bertarung dalam perlombaan gulat dengan teman-teman sebayanya di pasar Ukadh, dimana ia unggul dan beroleh kemenangan sampai ia masuk Islam. KeIslamannya merupakan suatu babak kemenangan, kemudian ia berhijrah dan hijrahnya merupakan suatu babak kemenangan, akhirnya ia menjadi Amirul Mukminin dan dibawah panji-panjinya berguguranlah sendi-sendi dunia lama (Khalid, 1994 : 272).

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dikaji dapat dirumuskan berikut :

1. Bagaimana kebijakan Umar ibn Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Maal?
2. Bagaimana implikasi kebijakan Umar ibn Khattab terhadap ekonomi masa kini?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengkaji kebijakan Umar ibn Khattab dalam mendistribusikan harta Baitul Maal.
2. Mengetahui implikasi kebijakan Umar ibn Khattab terhadap ekonomi masa kini.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar dalam penjelasan ekonomi dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam penanganan masalah perekonomian khususnya di negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi stimulus (rangsangan) bagi penulis khususnya dan semua pihak umumnya yang konsisten dengan ekonomi Islam untuk memikirkan lebih jauh dan komprehensif tentang masalah ini, karena penelitian ini masih jauh dari sempurna.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## **Riwayat Hidup Khalifah Umar Ibn Khattab (13-23 H/634-644 M)**

### **1. Masa Kanak-Kanak Umar ibn Khattab**

Menurut suatu riwayat yang otentik, Umar ibn Khattab dilahirkan empat puluh tahun sebelum hijrah Nabi. Hafiz ibn Asakir dalam bukunya *Sejarah Damaskus* menunjuk suatu riwayat 'Amr ibn Ash, yang menceritakan bahwa pada waktu ia sedang menjamu beberapa temannya dalam suatu pesta pertemuan, mereka tiba-tiba mendengar kegaduhan dan setelah diselidiki dapat dipastikan bahwa keluarga Khattab melahirkan seorang anak laki-laki. Bisa ditarik kesimpulan dari sini bahwa kelahiran Umar merupakan kejadian menggembirakan yang belum pernah terjadi (Nu'mani, 1981 : 29).

Umar 12 tahun lebih muda dari Nabi. Dia adalah putera Khattab, ibunya bernama Khatmah. Berasal dari suku *Quraisy*, cabang *Banu Adi*. Suku *Banu Adi* senantiasa disegani dan dihormati dan anggota suku ini selalu bertindak sebagai juru-bicara, jika ada perundingan dengan suku-suku lain. Mereka juga menjadi orang yang menentukan dalam segala urusan (Ahmad, 1974 : 12).

### **2. Masa Dewasa Umar ibn Khattab**

Umar ibn Khattab adalah seorang laki-laki yang bertubuh kekar, berotot kemerah-merahan. Kedua telapak kaki dan tangannya kasar dengan bahu yang bidang serta perawakan yang tinggi besar. Selama hidupnya ia tidak pernah merasa takut kepada siapa pun, hatinya yang keras laksana batu tak pernah gemetar disebabkan takut atau cemas (Khalid, 1994 : 129). Umar oleh ayahnya Khattab mulai ditugaskan untuk memberikan makanan rumput kepada unta-unta. Pekerjaan ini tidak merupakan noda cela di Arab. Sebaliknya hal ini adalah panggilan nasional yang disayangi. Tetapi Khattab memperlakukan Umar tanpa belas kasihan, sepanjang hari ia terus-menerus melakukan pekerjaan itu dan jika anak yang malang itu ingin beristirahat sebentar karena lelah, tanpa kasihan ia dipukul oleh Khattab. Umar juga tergerak ke bidang usaha kerja terhormat yang pengusahannya sangat laku di antara kaum-kaum bangsawan Arab. Bidang usaha terhormat itu dipandang sebagai kecakapan yang perlu dimiliki untuk seorang bangsawan yang meliputi adalah persilsilahan, keprajuritan, latihan atletik dan berbicara di muka umum. Dalam keahlian menelusuri daftar-daftar persilsilahan merupakan karunia keturunan dari keluarga Umar dan di terangkan oleh Jahiz dalam bukunya *Al-Bayan Wa Tabyin* kapan pun Umar mempunyai kesempatan untuk menelusuri keturunan atau silsilah keluarga tertentu, ia selalu menyebutkan Ayahnya sebagai sumbernya.

Sebagai seorang atlit dan seorang pegulat, Umar memiliki perawakan yang tegap, dan dalam gelanggang *Ukadh* (terletak di sekitar bukit-bukit 'Arafat) pekan tahunan dilaksanakan. Para pengabd-pengabd dari seluruh Arab berkumpul untuk mempertunjukan kebolehan mereka masing-masing. Baladzuri dalam bukunya *Kitab Asy-Syaraf* menceritakan suatu riwayat yang telah membuktikan bahwa Umar biasa pergi ke gelanggang itu untuk bergulat. Ini membuktikan bahwa Umar telah mencapai kesempurnaan dalam seni gulat. Umar juga terampil dalam seni menunggang kuda.

Meskipun tidak terdapat bukti langsung mengenai kemampuan Umar berbicara di depan umum, tetapi semua sejarawan setuju bahwa Umar sebelum memeluk Islam, Quraisy telah memberikan jabatan duta besar kepada Umar. Sesudah mencapai kesempurnaan dalam seni-seni tersebut, Umar pergi mencari mata pencaharian hidup. Perniagaan adalah sarana paling besar kemungkinannya dalam memenuhi maksud tersebut. Umar

mencurahkan waktu dan tenaganya pada pekerjaan ini, ia melakukan perjalanan-perjalanan jauh untuk tujuan perdagangan dan mengunjungi orang-orang yang terkenal dan terkemuka (Nu'mani, 1981 : 30-32).

### **Ijtihad Umar ibn Khattab Tentang Masalah Ekonomi**

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia haruslah didukung oleh suasana yang tenteram. Untuk mencapai ketenteraman hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat.

Dalam bidang kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*. Dalam melaksanakan ijtihad pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain :

1. Analogi (*Qiyas*), yaitu dengan cara mencari perbandingan atau pengibaratanya. Pada masa sahabat *qiyas* diartikan dengan mengembalikan suatu tujuan syara' kepada kaidah-kaidah yang umum dan kepada illat yang cepat dipahami sehingga tidak diperselisihkan lagi. Contoh dalam masalah ini bahwa harta benda anak yang belum dewasa tidak wajib dizakati lantaran diqiyaskan dengan haji. Sebab, menunaikan ibadah haji itu tidak wajib bagi anak yang belum dewasa.
2. *Mashlahah Mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindari mudharat. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan.
3. *Istihsan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil khusus dan mempergunakan dalil-dalil yang umum dan dipandang lebih kuat. Menurut istilah ulama ushul ialah berpindah dari suatu ketentuan hukum yang menjadi konsekuensi dari suatu dalil syara' terhadap suatu peristiwa hukum, kepada ketentuan hukum lain terhadapnya, karena adanya dalil syara' yang juga menuntut perpindahan tersebut. Kalau terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai jumlah harga, umpamanya penjual mengatakan Rp 100,00 sedangkan pembeli mengatakan Rp 90,00 maka yang diambil sumpahnya sebagai alat bukti adalah pembeli. Namun, mujtahid menemukan alasan lain, yaitu jika pihak penjual menambah harga dari yang diakui oleh pembeli dan penjual enggan menyerahkan barangnya kepada pembeli, maka posisinya sebagai orang yang dituntut dan menuntut.
4. *Istihsab*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain. Misalkan, dalam surat Al-Baqarah 267, diwajibkan menafkahkan seluruh hasil usaha dan seluruh hasil yang dieksploitasi dari sumber daya alam tersebut.
5. Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syari'at. Sebagaimana pada masa Rasulullah, semua rakyat diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan sumbangan kemudian adat kebiasaan ini tetap diberlakukan pada masa Khalifah Abu Bakr (Lubis, 2000 : 4-5).

Umar ibn Khattab menggunakan metode *qiyas* (nalar) dalam mengambil berbagai kebijakan sebagai contoh ; selama masa pemerintahan Rasulullah SAW

dan Khalifah Abu Bakr, semua rakyat di negara Islam diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan sumbangan, apabila pendapatan meningkat, seluruh umat Islam mendapat manfaat yang sama dari pendapatan tersebut dan tidak seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Abu Bakr berkeyakinan akan semangat kesamaan di kalangan umat Islam dan bertindak menurut prinsip tersebut didalam membagikan kelebihan harta selama masa pemerintahannya. Pendapat Abu Bakr berdasarkan pada prinsip yang artinya :

*"Orang-orang memeluk agama Islam karena hidayah dari Allah yang akan membalas mereka dengan ganjaran yang setimpal dari Hari Penentuan kelak. Sedangkan di dunia ini setiap orang harus mendapatkan bagian yang secukupnya untuk kebutuhan masing-masing".*

Pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab prinsip kesamaan dalam pembagian kelebihan harta digantikan dengan prinsip keutamaan. Khalifah Umar tidak senang memberikan bagian yang sama kepada orang-orang yang pernah berjuang menentang Rasulullah SAW dengan orang-orang yang membela beliau. Umar ibn Khattab menginginkan memberikan keutamaan kepada umat Islam terdahulu daripada umat Islam kemudian, sebab menurut pendapatnya bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan jika menetapkan bagian seseorang dari kelebihan bangsa itu.

Negara Islam bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakatnya tanpa memperdulikan kasta, kepercayaan ataupun warna kulitnya. Umar memberi bantuan keuangan kepada yang sakit, usia lanjut, yatim-piatu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Kristen yang tinggal di negara Islam tanpa dibeda-bedakan. Pernah suatu saat Umar berkunjung ke suatu tempat dan berjumpa dengan seorang pengemis yang buta. Umar lalu bertanya kepadanya apa yang telah memaksa dirinya untuk meminta-minta. Ia menjawab bahwa yang memaksa dirinya untuk menjadi peminta-minta adalah kewajiban membayar *Jizyah*, kebutuhan ekonomi, dan usia lanjut. Mendengar pengakuannya itu Umar ibn Khattab memegang tangannya, membawanya ke kerajaannya dan memberikan apa saja yang tersedia. Umar lalu mengeluarkan perintah ke Baitul Maal yang artinya ;

*"Buatlah ketetapan dalam hal ini dan juga orang-orang Dzimmi muda dan biarkan mereka meminta-minta dikala tua"*

Umar ibn Khattab membuat semua peraturan yang diperlukan dan mengambil setiap langkah yang memungkinkan dilakukan untuk menjamin bahwa tak seorang pun dibiarkan dalam kelaparan, tanpa sandang maupun tempat tinggal di negara Islam. Merupakan perintah atau aturan Khalifah Umar ibn Khattab bahwa orang-orang cacat, tidak berdaya karena sakit, usia lanjut, yatim-piatu, janda, pengangguran, orang yang tidak mampu dan orang-orang yang memerlukan bantuan harus dijamin oleh Baitul Maal. Semua fakir miskin dan orang-orang yang tidak punya tanpa memandang kasta, warna kulit atau kepercayaan harus diberi bantuan keuangan dari Baitul Maal. Pendeta Yahudi dan Rahib Kristen yang sakit atau berusia lanjut diberikan bantuan kebutuhan hidup dari Baitul Maal (Rahman, 1995 : 163-178).

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain dan Pendekatan Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian penelitian literatur (*Library Reseach Design*), yaitu sebagai study perpustakaan karena digali dari dan diteliti dari bahan-bahan yang tertulis. Dapat

dikatakan pula bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantitatif (Strauss dan Corbin, 1997 : 11).

Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian normatif-dogmatif dan pendekatan penelitian sejarah atau *Historical Approach*. Pendekatan normatif-dogmatif digunakan untuk memahami kebijakan-kebijakan ekonomi menurut Al-Qur'an, tentu saja kebenaran agama dalam norma dan dogma mendambakan kebenaran mutlak (Abdullah, 1989 : 4). Sedangkan pendekatan sejarah bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lalu. Proses terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lalu, juga keadaan masa kini, bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang (Mardalis, 1995 : 25).

### **Metode Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diambil langsung dari buku-buku yang mengkaji tentang kebijakan-kebijakan ekonomi Umar ibn Khattab. Pengumpulan data yang diperlukan tersebut menggunakan *Library Reseach*, yaitu dengan mempelajari, meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang relevan.

### **Sumber Data Penelitian**

Karena menggunakan pendekatan kepustakaan, maka bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Umar yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II, karyanya Syibli Nu'mani, tahun 1981
2. Umar, Khalifah Kedua, karyanya Fazl Ahmad, tahun 1971
3. Dua Tokoh Besar Dalam Sejarah Islam : Abu Bakr dan Umar : Asy-Syaikhan, karyanya Taha Husain, tahun 1986
4. Sistem Ekonomi : Pemerintahan Umar ibn Khattab, karyanya Irfan Mahmud Ra'ana, tahun 1992
5. Sirah Sahabat : Keteladanan Orang-Orang di Sekitar Nabi, karyanya : Muhammad Yusuf Al-Kandahlawy, tahun 2001
6. Mengenal Pola Kepemimpinan Umat Dari Karakteristik Perihidup Khalifah Rasulullah, karyanya Khalid Muh. Khalid, tahun 1994
7. Sejarah Daulat Khulafaur-Rasyidin, karyanya Joesoef Sou'yb, tahun 1979
8. Buku-buku sejarah Islam
9. Buku-buku tentang ekonomi Islam.

### **Pengolahan dan Analisis Data**

Pada tahap analisis dalam penelitian yang menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan desain kepustakaan (*Library Reseach Design*) dan pendekatan normatif-dogmatif dan pendekatan sejarah (*Historical Reseach Approach*), ada lima tahapan pokok yang harus dicermati, yaitu ; analisis teks atau fenomena ke dalam komponennya, pengelompokan pernyataan dan perbuatan yang sama ke dalam satu kategori, identifikasi aturan yang menyatukan beragam kategori, identifikasi aturan universal yang membangun pernyataan dan inter-relasi aksi dan sistematika aturan yang diperoleh melalui prosedur teks atau aksi (Muhammad, 2002 : 7).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Umar ibn Khattab Dalam Pengelolaan Baitul Maal

#### 1. Baitul Maal

Konsep Baitul Maal sebagai “Institusi” yang mengatur tentang pemasukan, pengeluaran, dan aturan operasionalnya, mempunyai aturan-aturan dasar dari Al-Qur’an dan telah dipraktekkan oleh Muhammad SAW sesuai dengan yang digariskan dengan dana-dana yang hanya sedikit. Konsep Baitul Maal sebagai “Konsep Agama yang Beraqidah Tauhid”, menganggap harta kekayaan Baitul Maal sebagai kekayaan Allah SWT atau kekayaan Muslimin untuk digunakan sebagai perbendaharaan negara atau kekayaan penguasa. Secara tidak langsung konsep ini menyatakan bahwa uang yang dibayarkan pada perbendaharaan negara merupakan kepercayaan atau amanat Tuhan dan sebagai milik umat Islam, dan penguasa hanya sebagai wakil yang bertugas mengeluarkan atau membelanjakannya untuk kepentingan umum kaum Muslimin, sementara dia sendiri dibolehkan menerima dari harta itu sebagai gaji tetap (Zaman, 1991 : 137-138).

Kemungkinan pertama kali dimulainya pembentukan Baitul Maal adalah tahun 16 Hijriah. Diceritakan bahwa Abu Hurayrah, orang yang ditunjuk oleh Umar ibn Khattab sebagai Gubernur Bahrain mengunjungi Madinah sambil membawa 500.000,00 dirham yang merupakan Kharaj dari Bahrain. Saat itu, jumlah tersebut sangat besar maka Umar memanggil seluruh anggota kabinet (*Syura*) bermusyawarah dan meminta pendapat mereka tentang penggunaan uang tersebut. Ali ibn Abi Thalib lebih cenderung membagikannya kepada umat tapi Umar menolaknya. Pada saat itu Walid ibn Hisham menyatakan bahwa ia pernah melihat Raja Syiria menyimpan harta benda secara terpisah dari badan eksekutif. Umar pun menyetujui pendapat ini dan lembaga perbendaharaan umat Islam pun mulai terbentuk nyata (Ra’ana, 1992 : 150)

#### 2. Pendapatan dan Pengeluaran Baitul Maal

Pendapatan umat yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti *Zakat, Jizyah, Kharaj*, bea cukai, dan lainnya, disimpan dalam perbendaharaan umat (Baitul Maal). Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk berbagai perbelanjaan sesuai dengan kebutuhan. Unsur pendapatan menurut Muhammad Abdul Mannan adalah *Zakat, Ghanimah* (rampasan perang), *Fay’, Kharaj, dan Jizyah* (Mannan, 1995 : 180). Sedangkan menurut Taqyuddin An-Nabhani sumber pemasukan tetap Baitul Maal adalah *Fay’, Ghanimah, Anfal, Kharaj, Jizyah*, dan pemasukan dari berbagai milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara, *Ushr, Khumuz, Rikaz*, tambang serta harta *Zakat* (Nabhani, 1996 : 253).

Pengeluaran dari Baitul Maal adalah untuk kota-kota suci (Makkah dan Madinah serta rute-rute perjalanan hajinya), untuk daerah-daerah perbatasan, gaji para *Qadhi* dalam kerajaan, gaji para petugas polisi, dan kehakiman dalam kerajaan, gaji petugas pos (*Barid*), untuk rumah tangga kerajaan, *Diwan* dan pos-pos lainnya (Mannan, 1995 : 235). Sedangkan pengeluaran-pengeluaran Baitul Maal menurut Taqyuddin An-Nabhani harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- a. Harta yang menjadi kas tersendiri Baitul Maal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak orang yang akan dibelanjakan kepada mereka, berdasarkan ada tidaknya. Apabila harta tersebut ada dalam Baitul Maal, maka pembelanjanya disalurkan kepada delapan *Asnaf* yang telah disebutkan di dalam Al-Qur’an. Jika di dalam Baitul Maal tidak terdapat

harta dari bagian zakat, maka tidak seorang pun dari delapan *Asnaf* tersebut yang berhak mendapatkan bagian dari zakat, dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk membayar zakat berapa pun jumlah hasil pengumpulannya.

- b. Baitul Maal sebagai pihak yang berhak akibat terjadinya kekurangan, atau untuk melaksanakan kewajiban jihad. Contoh yang dapat diambil dari kaedah ini adalah pembelanjaan untuk fakir miskin, *Ibnu Sabil*, serta keperluan Jihad. Apabila harta tersebut ada, maka seketika itu wajib diberikan, apabila tidak ada, dan ditakutkan akan terjadi kerusakan, maka negara bisa meminjam harta untuk disalurkan untuk kebutuhan ini.
  - c. Baitul Maal sebagai pihak yang berhak atas suatu kompensasi, yaitu adanya harta yang menjadi hak orang-orang yang telah memberikan jasa, lalu mereka meminta harta sebagai upah atas jasanya. Contoh yang bisa diambil dari sini yaitu pembayaran gaji para tentara, pegawai, hakim, dan sebagainya. Apabila harta itu ada, maka seketika itu wajib dibelanjakan. Apabila tidak ada, maka negara wajib mengusahakannya.
  - d. Baitul Maal sebagai pihak yang berhak, dan pembelajarannya untuk suatu kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi apa pun. Dengan kata lain, pembelajarannya diberikan untuk barang, bukan sebagai nilai pengganti harta-harta yang telah dihasilkan. Contohnya adalah semacam jalan, air, bangunan, masjid, sekolah, rumah sakit, dan masalah-masalah lainnya, dimana umat akan mengalami penderitaan, apabila masalah-masalah tersebut tidak ada.
  - e. Baitul Maal sebagai pihak yang berhak, dan pembelajarannya diserahkan karena adanya kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan untuk suatu kompensasi apapun. Hanya saja umat tidak sampai tertimpa penderitaan disebabkan tidak adanya pembelanjaan tersebut. Contohnya adalah pembuatan jalan biasa, ketika jalan yang lain sudah ada, atau rumah sakit baru, yang sebenarnya sudah cukup dengan adanya rumah sakit lama.
  - f. Hak pembelajarannya karena adanya unsur keterpaksaan, semisal ada peristiwa yang menimpa kaum Muslimin, seperti paceklik, angin taupan, gempa bumi, atau serangan musuh, maka hak pembelajarannya tidak ditentukan berdasarkan adanya harta. Jadi dengan kata lain, ada atau tidak adanya harta kewajibannya dipikul oleh kaum Muslimin (An-Nabhani, 1996 : 264-267).
3. Pola-pola Pendistribusian Harta Baitul Maal Oleh Umar ibn Khattab
- Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara di abad ke tujuh yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu milik negara dan bukan milik pemerintah. Meskipun demikian, para pemimpin negara dan Gubernur dapat menggunakannya untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Nabawi digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus menjadi tempat tinggalnya dan Baitul Maal terletak di situ. Pendapatan negara yang diterima Baitul Maal menurut Irfan Mahmud Ra'ana terbagi dalam dua kelas, yaitu :
- a. Pendapatan religius yaitu ; pendapatan yang meliputi pajak yang dibebankan kepada Muslim. Di dalamnya termasuk kewajiban zakat, pajak tanah (*Ushr*) dan lainnya.
  - b. Pendapatan Sekuler yaitu ; pajak yang dikumpulkan dari orang-orang non-Muslim. Di dalamnya termasuk *Jizyah*, pajak untuk mendapatkan hak milik, *Kharaj*, pajak atas hasil tanah, dan pajak terhadap para pedagang

non-Muslim. Disamping itu, beban terhadap rampasan perang, hasil tambang, kekayaan, dan tanah milik perorangan yang meninggal tanpa wasiat atau ahli waris (Ra'ana, 1992 : 74).

Menurut Adiwarman A Karim pendapatan negara yang diterima Baitul Maal dijabarkan lagi menjadi :

- a Pendapatan yang diperoleh dari zakat dan *Ushr* yang dikenakan terhadap Muslim, harta ini umumnya didistribusikan dalam tingkat lokal dan dibagikan ke delapan kelompok yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an.
- b Pendapatan yang diperoleh dari *Khums* dan *Shadaqah*, harta ini dibagikan pada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi.
- c Pendapatan yang diperoleh dari *Kharaj*, *Fay*, *Jizyah*, *Ushr* dan sewa tetap tahunan tanah-tanah yang diberikan, harta ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer, dst.
- d Berbagai macam pendapatan yang diterima dari semua macam sumber, harta ini dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.

Dalam buku karangan Irfan Mahmud Ra'ana pendistribusian harta tersebut berdasarkan pada hal-hal berikut :

- a. Sahabat-sahabat dekat Rasulullah SAW. Pertama-tama muncullah nama-nama sahabat dekat yang terdiri dari paman beliau, istri-istri beliau anak-anak beliau, cucu-cucu beliau dan sebagainya. Abbas ibn Abdul Muthalib diberikan 12.000,00 dirham, Sofiyah binti Abdul Muthalib (bibi beliau) mendapat 6.000,00 dirham setahun. Istri-istri beliau masing-masing diberikan 10.000,00 dirham setahun – hanya Aisyah yang diberikan 12.000,00 dirham, karena Aisyah merupakan istri yang paling beliau cintai. Namun menurut Abu Yusuf semua istri beliau masing-masing mendapat 12.000,00 dirham setahun.
- b. Kaum Muslimin yang ikut bertempur dalam Ghazwah Badr masing-masing diberikan 5.000,00 dirham setahun. Dalam daftar ini juga Banu Hashim dan budak-budak yang telah turut berjuang untuk menegakkan syi'ar Islam, diberikan hak yang sama dengan tuan mereka. Anak-anak para pejuang yang bertempur di Badr masing-masing memperoleh 2.000,00 dirham. Tetapi cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, diberikan preferensi yang sama dengan bapak mereka yaitu masing-masing 5.000,00 dirham.
- c. Kaum Anshar yang turut-serta dalam perang Uhud, dan kaum Muhajirin yang bergerak ke Abbyssinia, masing-masing menerima 4.000,00 dirham setahun.
- d. Mereka yang memeluk Islam setelah kemenangan dicapai kaum Muslimin di Makkah dan berpartisipasi dalam berbagai peperangan sebelum meletusnya perang Qadisiyah masing-masing mendapat 1.500,00 dirham.
- e. Pada umumnya, kaum Muslimin mendapat tunjangan dengan mengukur pengetahuan mereka tentang Al-Qur'an dan keikutsertaan mereka dalam jihad, kepada rakyat Makkah rata-rata diberikan 800,00 dirham setahun.
- f. Penduduk Madinah masing-masing diberikan 250,00 dirham setahun. Sedangkan penduduk Yaman, Syria, dan Irak memperoleh jumlah yang bervariasi, antara 200,00 sampai 300,00 dirham setahun (Ra'ana, 1992 : 156-157).

## **Kebijakan Umar ibn Khattab Tentang Masalah Ekonomi**

Ajaran Al-Qur'an dan sabda Rasulullah SAW menunjukkan atau memberi kesan pada sasaran untuk mewujudkan ekonomi yang berprinsip pada keadilan, menghentikan pemerasan dan membuat masyarakat senang dan puas. Hal itu akan mewujudkan kesejahteraan negara yang sebenarnya. Pemakaian istilah yang tepat oleh pemerintahan awal untuk mencapai sasaran ini. Dalam buku karangan Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi telah diterangkan berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, adapun yang berkaitan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Menjual Harta Orang Lain Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya**

Al-Baihaqi meriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki menjual budak perempuan milik ayahnya, ketika itu ayahnya sedang pergi. Setelah ayahnya datang, ternyata ia tidak merestui penjualan tersebut dan si budak tersebut telah melahirkan anak dari pihak pembeli. Akhirnya mereka mengajukan perkara tersebut kepada Umar. Maka Umar ibn Khattab memutuskan bahwa budak perempuan tersebut tetap menjadi milik penjual, sementara pihak pembeli diminta agar menjual kembali kepada pihak penjual agar uangnya dapat kembali lagi.

Oleh karena itu, tidak diperkenankan menjual harta kekayaan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kalau sudah terjadi transaksi, maka meneruskan atau membatalkan jual-beli tergantung pada persetujuan dari pemiliknya. Syari'at telah menentukan demikian sebagaimana seorang Hakim menjual harta orang yang telah dinyatakan pailit untuk membayar hutang-hutangnya.

### **2. Mematok Harga**

Diriwayatkan oleh Ashaabus-Sunnan, dari Anas r.a, ia berkata, orang-orang bertanya kepada Nabi, hendaknya beliau mematok harga demi mereka. Kemudian Nabi menjawab yang artinya :

*"Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha menentukan harga, Yang Maha Menggenggam dengan tidak memberi, Yang Memberi, Yang Mengaruniai rizki. Sesungguhnya aku berharap agar Allah Yang Memberi (patokan), dan bukan salah seorang diantara kalian yang memintaku agar aku berbuat zalim baik terhadap darah (nyawa) maupun harta benda".*

Akan tetapi, apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut.

Abdurrazzaq meriwayatkan dalam *al-Musannaf*, Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* dan Malik dalam *al-Muwatha'*, bahwa Umar ibn Khattab pernah lewat di depan Hathib ibn Abi Balta'ah yang sedang berada di pasar Mushalla yang di depannya terdapat dua karung kurma kering. Umar pun menanyakan tentang harga dua karung tersebut lalu Hathib menjawab dua Mud-nya seharga satu dirham. Kemudian Umar pun berkata, yang artinya :

*"Sungguh telah tiba serombongan unta yang datang dari Thaif dengan membawa anggur kering. Anda telah mematok harga standar, dan mereka mengikutinya. Kalian (para pedagang) telah membeli dari rumah-rumah penduduk kami, kalian menghancurkan kami, sementara pasar ini adalah pasar kami, tapi kalian telah memenggal leher kami, kemudian kalian menjual semau kalian. Juallah satu sha-nya (empat) mud seharga satu dirham. Kalau tidak, maka janganlah berjualan di pasar kami. Berjalanlah di muka Bumi ini dengan mengais barang dagangan sebagai tengkulak (al-*

*Jalib) yang tidak mempunyai kios di pasar, kemudian juallah sesuai dengan cara kalian”.*

### 3. Menimbun Barang Dagangan

Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa suatu ketika Umar ibn Khattab keluar dari masjid, kemudian beliau melihat bahan makanan yang berserakan (untuk dijemur). Lalu beliau bertanya makanan apa ini, kemudian mereka menjawab makanan yang telah mereka kumpulkan. Kemudian Amirul Mukminin diberitahu, bahwa makanan tersebut hendak ditimbun. Akhirnya Umar mengirim utusan untuk menemui dan memanggil mereka. Setelah mereka menghadap Umar ibn Khattab berkata, yang artinya :

*“Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Barang siapa menimbun bahan makanan umat Islam yang akan menjadikan umat Islam sengsara, maka Allah akan membuatnya bangkrut atau terserang penyakit kusta’. tutur Umar kepada mereka.*

### 4. Menghidupkan Lahan Mati

Menghidupkan lahan mati di sini dalam artian bahwa menggarap tanah mati yang sama sekali belum pernah ada orang memakmurkannya, sehingga menjadi lahan yang layak pakai, baik dimanfaatkan untuk perumahan atau pertanian dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Taqyuddin An-Nabhani lahan mati adalah tanah yang tidak nampak dimiliki seseorang dan tidak nampak ada bekas-bekas apa pun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lainnya. Menghidupkan tanah atau lahan mati (*Ihya’ul Mawat*) adalah mengelola tanah atau menjadikan tanah tersebut siap untuk langsung ditanami (An-Nabhani, 1996 : 135).

Yahya meriwayatkan dalam *al-Kharaj*, dari Umar ibn Khattab, beliau berkata yang artinya :

*“Barangsiapa menghidupkan tanah mati, yang bukan hak milik orang Islam atau kaum kafir Mu’ahaad (Dhimmi), maka tanah tersebut menjadi miliknya”.*

Yahya meriwayatkan juga dalam *al-Kharaj* dan Baihaqi dalam *as-Sunnan* dari Nafi, bahwa ia pernah berkata kepada Umar ibn Khattab yang artinya :

*“Sesungguhnya sebelum kami, sudah ada tanah yang ada di Bashrah yang tidak terkena pajak, dan tidak merugikan umat Islam. Kalau tuan melihat ada baiknya untuk memberikan tanah itu kepadaku, maka ingin aku jadikan sebagai tempat pengembalaan kudaku”.*

Akhirnya Umar ibn Khattab mengirim surat kepada Abu Musa yang menjadi Gubernur di Bashrah, meminta sebidang tanah yang di tepi Sungai Dajlah untuk Abu Abdullah guna dijadikan tempat pemeliharaan kudanya.

Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati di atas tanah *Kharajiyah*, yang belum pernah dipungut kharajnya, maka ia berhak memiliki tanah dan kegunaannya sekaligus, bila dia seorang Muslim hanya wajib membayar *Ushr* dan tidak wajib membayar *Kharaj*. Sedangkan bagi orang yang non-Muslim wajib membayar *Kharaj*, sebagaimana yang telah ditetapkan atas penduduk tanah yang non-Muslim, ketika mereka dibiarkan pada saat penaklukan, sebagai kompensasi yang harus mereka keluarkan (An-Nabhani, 1996 : 138-139).

### 5. Hak Atas Kepemilikan Tanah Hilang

Barangsiapa memiliki tanah yang diperoleh dari tanah mati, kemudian ia memberi tanda-tanda dan batas-batas pagar, kemudian ia tidak mau menggarap atau memakmurkannya, maka hak kepemilikannya hilang ; apabila setelah tiga tahun lamanya tidak dimakmurkan. Apabila orang yang bersangkutan mengabaikannya selama tiga tahun, maka tanah tersebut akan diambil dan diberikan kepada yang lain. Umar ibn Khattab mengatakan yang artinya :

*“Orang yang memagari tanah tidak berhak (atas tanah yang telah dipagarinya) setelah (membiarkannya) selama tiga tahun”.*

*“Barangsiapa memiliki hak pemanfaatan atas suatu tanah , kemudian ia tinggalkan selama tiga tahun dan tidak memakmurkannya, kemudian ada sekelompok orang lain yang datang untuk memakmurkannya, maka merekalah yang lebih berhak menggarapnya”.*

6. Menghidupkan Tanah Orang Lain Tanpa Sepengetahuannya

Apabila ada seseorang memakmurkan sebidang tanah yang ia duga tidak ada pemiliknya, kemudian pemiliknya datang dan menunjukkan hak kepemilikannya, maka pemiliknya harus memberikan upah kepada orang yang menggarapnya. Atau ia menjual tanah tersebut kepada orang yang menggarapnya dengan harga yang berlaku.

Yahya ibn Adam meriwayatkan dalam *al-Kharaj*, bahwa ada sekelompok orang menanam pohon kurma di tanah milik orang lain, yang kelihatannya tidak ada orang yang memakmurkannya. Akhirnya pemilik tanah mengadakan perkara tersebut kepada Umar ibn Khattab. Dalam putusannya Umar ibn Khattab memerintahkan kepada pemilik tanah untuk memberi ganti ongkos pohon kurma kepada penggarap tanah tersebut, atau para penggarap tersebut membayar uang sebagai pengganti harga tanah yang tidak dimakmurkan.

7. Memanfaatkan Sesuatu Yang Tidak Merugikan Kita

Amr ibn Yahya Al-Muzani meriwayatkan dari ayahnya, bahwa ia pernah bercerita, “Pada dinding kakekku terdapat saluran air milik Abdurrahman ibn Auf. Kemudian Abdurrahman ingin memindahkan saluran tersebut ke arah lain, tetapi pemilik dinding melarangnya. Maka Abdurrahman memberi tahu Umar ibn Khattab, akhirnya Umar dalam putusannya memenangkan Abdurrahman untuk memindahkan saluran air tersebut. Dalam hal ini Umar melakukan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya :

*“Tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain”.*

8. Barang Temuan

Menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hazm, dari Mua'wiyah ibn Abdullah ibn Badar, ia berkata, yang artinya : “Ayahku pernah menemukan uang sebanyak seratus dinar di tempat penderuman unta. Kemudian ia bertanya kepada Umar tentang hukum barang tersebut. Umar lalu menjawab yang artinya : ‘Umumkan selama setahun’. Ayahku kemudian mengumumkannya selama setahun, tapi tidak ada seorang pun yang mengenali barang tersebut. Lalu Umar memerintahkan selama tiga tahun. Ia pun tidak menemukan pemiliknya. Akhirnya Umar berkata yang artinya : “barang itu sekarang milik anda”.

9. Barang Temuan Di Tanah Haram Mekkah

Dalam *al-Muhalla* yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm, bahwa ayahnya Abu Naufal pernah menemukan uang sepuluh ribu dirham pada musim Haji di saat pemerintahan Umar ibn Khattab. Ia telah mengumumkannya tetapi

tidak ada yang mengakuinya. Kemudian beliau menemui Khalifah. Umar menyuruhnya untuk menyedekahkannya akan tetapi apabila si empu datang, maka berilah alternatif dua pilihan yaitu harta itu kembali kepadanya atau pahala dari Allah. Dari kejadian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa barang temuan yang berada di Tanah Haram atau di daerah-daerah yang orang-orang memulai melakukan ibadah Haji atau Umrah, maka ia harus mengumumkannya selama-lamanya. Tidak halal ia memilikinya, tetapi harus disimpan. Kalau ia benar-benar yakin bahwa pemiliknya sudah tidak lagi mencarinya maka harta tersebut disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam.

#### 10. Harta Umat Islam Yang Halal Bagi Seorang Penguasa

Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Umar ibn Khattab ketika beliau diangkat menjadi Khalifah, beliau dan keluarganya makan dari *Baitul Maal*, sementara beliau membeli buah-buahan dari harta pribadi. Dalam *al-Musannaf* disebutkan bahwa Umar ibn Khattab bertanya kepada Ahnaf ibn Qais tentang harta yang halal bagi dirinya. Kemudian Ahnaf menjawab “Anda lebih tahu”. Lalu Umar pun menjawab yang artinya :

*“Kalau boleh, aku akan memberitahu kalian tentang apa yang halal bagiku dari harta tersebut, yaitu kendaraan yang aku gunakan untuk pergi Haji dan Umrah, pakaian yang aku kenakan di musim kemarau dan penghujan, kebutuhan keluargaku sampai mereka kenyang dan bagianku yang kalau umat Islam mendapatkan aku juga berhak mendapatkannya, karena aku termasuk salah seorang dari umat Islam”.*

#### 11. Orang Yang Lebih Berhak Diprioritaskan

Umar pernah berjumpa dengan serombongan orang yang hendak pergi ke Baitul Maal. Kemudian Umar bertanya dari mana asal mereka dan siapa pemimpin mereka. Lalu mereka menjawab dari daerah pelosok dan pemimpin mereka adalah salah seorang dari mereka yang sudah tua renta. Umar lalu berkata yang artinya : “justru andalah yang lebih patut menjadi pemimpin”, sambil menunjuk kepada salah seorang dari mereka yang lebih muda usianya, karena melihat ada kecerdikan dan kecakapan pada dirinya (Al-Halawi, 1999 : 366-402).

### **Implikasi Kebijakan Ekonomi Umar ibn Khattab Terhadap Ekonomi Masa Kini**

Problem perekonomian merupakan problem yang paling menghadang umat Islam. Padahal untuk menciptakan perekonomian yang mapan bagi umat tidak mungkin tanpa adanya *Planning* yang matang, yang digodok oleh spesialis yang menghasilkan kerangka dasar. Dari sini lalu diperdayakan segala potensi sumber daya manusia sesuai dengan bakat dan keahlian, fokusnya satu yaitu mencapai masyarakat ideal. Pemerintah atas nama tanggungjawabnya terhadap warganya, dan dikarenakan otoritasnya atas berbagai instansi, harus ikut menyukseskan program tersebut dan harus memiliki konsistensi yang tinggi, serta tanpa adanya *Interest* pribadi aparatnya dan berlaku bersih. Dalam pandangan Islam kemerdekaan individu pemilik adalah hukum dasar, maka intervensilah yang membutuhkan asas dasar legal. Pelegalan intervensi harus mengacu pada hal-hal berikut :

1. Membidik kesejahteraan umum
2. Merealisasikan target syari'ah
3. Membentengi nilai-nilai moral (An-Nabhani, 1996 : 67)

Dalam pelaksanaan hal-hal tersebut di atas, implikasi kebijakan ekonomi Umar ibn Khattab terhadap ekonomi sekarang menurut Taqyuddin An-Nabhani adalah sebagai berikut :

1. Menjual Harta Orang Lain Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya

Hidup adalah hak setiap orang, sehingga ia wajib untuk mendapatkan kehidupan ini sebagai haknya, bukan sebagai hadiah, maupun belas kasihan. Salah satu yang dapat mempertahankan hidup adalah bekerja, tetapi apabila ia tidak mampu bekerja, maka negara wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya. Karena pengibaratan negara adalah sebagai “pengembala” (*Ar-Ra’i*) rakyat. Serta bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan-kebutuhan hidup rakyatnya.

Apabila negara mengabaikan hal ini maka orang yang membutuhkan tadi boleh mengambil apa saja yang bias dia pergunakan untuk menyambung hidupnya, dimana saja dia temukan. Karena ketika hidup ini merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan harta, maka syara’ tidak menganggap bahwa mengambil makanan orang lain dalam kondisi kelaparan termasuk dalam kategori mencuri yang harus dipotong tangannya (An-Nabhani, 1996 :118-120).

2. Mematok Harga

Pemerintah bertugas mengamati dan mengawasi berbagai aktivitas pasar serta pergerakan komoditi kebutuhan. Dalam hal ini harus tahu harga yang berlaku di pasar, alat timbangan, transaksi ilegal, *networking* para penguasa, tempat produksi, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Jangan sampai komoditas ini di mainkan oleh para *petualang* dengan cara yang tidak bermoral, sebab jika ini terjadi, maka kesejahteraan rakyat terancam. Dalam Kitab *Al-Turuqu Al-Hukmiyyah*, tentang siasah syari’ah, Ibnu Qayyim mengatakan *Tas’ir* (mematok harga) terbagi menjadi dua yang artinya :

- a. Haram, dikarenakan didapatkan unsur kezaliman, misalnya, tanpa pijakan yang benar dan bermotif otoriter. Contohnya penjual memaksa pembeli menghargai barang dagangannya dengan harga yang tidak dapat dijangkau oleh mereka.
- b. Sah, karena didasari kebijakan positif atau jika *Tas’ir* ini demi penciptaan keadilan bagi para penjual dengan menghargai barang dagangannya pada nilai jual wajar dan tidak mencari laba di atas standar (An-Nabhani, 1996 : 89-92).

3. Menimbun Barang Dagangan

Kekayaan yang berjumlah besar akan memberi pemiliknya kesempatan untuk menyimpannya, serta membantu mendapatkan pendapatan yang besar. Karena harta itulah yang akan menghasilkan harta, meskipun tenaga mempunyai pengaruh dalam menghasilkan kekayaan. Namun, ancaman akan timbul dari perlakuan segelintir orang yang memiliki kekayaan dalam jumlah yang besar dan menimbunnya, yang mengakibatkan turunnya tingkat pendapatan, serta mengabaikan pengangguran, dan pada akhirnya membiarkan orang menjadi fakir. Apabila seseorang telah menyimpan uang, maka orang tersebut pada hakikatnya telah menarik uang dari pasar, sehingga pasti akan mengakibatkan minimnya jumlah pendapatan orang lain. Hal ini akan mengakibatkan minimnya jumlah produksi mereka (An-Nabhani, 1996 : 275-277).

4. Menghidupkan Lahan Mati

Syara’ telah menyatakan bahwa tanah telah menjadi milik orang yang menghidupkannya, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya :

“Siapa saja yang telah memagari sebidang tanah mati dengan pagar, maka tanah itu miliknya”.

Yang dimaksud dengan memagari itu, bukan berarti meletakkan batu batu di atasnya, akan tetapi yang dimaksud adalah meletakkan apa saja yang bisa menunjukkan bahwa tanah tersebut menjadi kekuasaannya atau miliknya. Sehingga memagari tanah itu bisa dengan meletakkan batu, juga selain batu seperti menancapkan potongan dahan-dahan yang masih segar, atau dengan membersihkannya, atau dengan membakar duri yang ada di sana, ataupun dengan menggali parit-paritnya, atau dengan hal serupa yang masuk dalam kategori memagari tanah (An-Nabhani, 1996 : 136-137)

5. Hak Atas Kepemilikan Tanah Hilang

Pemilikan telah didefinisikan sebagai hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan (*Utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut. Hak pengelolaan tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum syara', yaitu konsekuensi dari adanya kebolehan bagi pemilik untuk memanfaatkan barang, sekaligus memperoleh kompensasi karena adanya pemanfaatan tersebut.

Harta tersebut merupakan milik Allah yang telah menyerahkan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia, melalui izin-Nya, maka perolehan seseorang atas harta tersebut sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta. Hal itu disebabkan, ketika seseorang memiliki harta, esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan. Dengan begitu dia tidak bebas mengelola zat tersebut dalam rangka memanfaatkan harta tersebut dengan cara tidak sah menurut syara', misalnya dengan menghambur-hamburkannya atau mempergunakannya untuk suatu kemaksiatan, maka negara wajib mengawalinya, dan melarang untuk mengelola, juga merampas wewenang yang telah diberikan oleh negara kepadanya (An-Nabhani, 1996 : 127-128).

6. Barang Temuan

Jika ada seseorang menemukan barang, maka harus diteliti dahulu, apabila barang tersebut memungkinkan untuk disimpan dan diumumkan, semisal emas, perak, permata, dan makanan, serta bukan milik orang *Ihram*, maka barang temuan tersebut boleh dimiliki. Apabila barang temuan tersebut milik orang *Ihram* maka tidak dianggap *Luqathah* (barang temuan), sebab, barang temuan dari orang *Ihram* hukumnya haram. Seperti makanan dan buah-buahan, maupun yang lainnya yang tidak memungkinkan disimpan karena tidak tahan lama, maka si penemu tersebut bisa memilih antara memakan dan mengganti harganya kepada si empunya apabila sudah ketemu dengan cara menjual dan menyimpan hasil penjualannya dalam waktu satu tahun. Semua tersebut di atas berkaitan dengan barang yang mempunyai nilai yang tidak akan dibiarkan hilang, namun apabila barang tersebut berupa barang yang kalau hilang tidak akan dicari, semisal makanan dan lain sebagainya, maka tidak perlu diumumkan, namun bisa langsung dimiliki oleh si penemu (An-Nabhani, 1996 :125-126).

7. Harta Umat Islam Yang Halal Bagi Seorang Penguasa

Pemerintah di negara kita telah melakukan berbagai intervensi yang intens dalam bentuk BUMN, subsidi, regulasi, dan berbagai macam tindakan yang dapat mempengaruhi pasar modal, tabungan dalam negeri, perdagangan, dan hampir semua aspek ekonomi. Pemerintah juga

mengarahkan pelaku bisnis swasta dengan sasaran yang sudah ditargetkan, lewat berbagai kontrol, seperti perizinan, pinjaman luar negeri, perjanjian teknologi, penggunaan *Insentif* (pemberian) *Selektif* dan ancaman-ancaman. Akan tetapi harus pula diakui bahwa peran pemerintah kita tidak selalu *Restriktif* (membatasi) dalam bentuk kontrol yang membunuh *Inisiatif* dan mengerem laju sector swasta. Tentu saja kepemimpinan pragmatis yang berdedikasi dan berorientasi pada pertumbuhan dari negara ini yang telah membuat mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dengan keinginan rakyat (Chapra, 2000 : 60-61).

#### 8. Orang Yang Lebih Berhak Diprioritaskan

Dalam buku Ibnu Taimiyah kriteria orang yang lebih berhak untuk diprioritaskan adalah sebagai berikut :

##### a. Mengangkat Yang *Aslah* (Paling Layak Dan Sesuai)

Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum Muslimin mutlak harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi selektif mungkin orang-orang yang hendak dipilih untuk memangku jabatan tersebut. Jangan sekali-kali kaum Muslimin menyerahkan jabatan kepada orang yang meminta jabatan, bahkan orang yang seperti ini tertolak untuk menduduki suatu jabatan. Dalam kitab *Shahih Bukhri-Muslim* dari Nabi beliau bersabda yang artinya :

*“Sesungguhnya Kami tidak akan mengangkat seorang yang meminta jabatan dalam perkara kami ini”.*

##### b. Memilih Yang Terbaik

Kalau masalah di atas telah diatasi, jelaslah bahwa tidak ada jalan lain kecuali memilih yang paling layak dan sesuai (tepat). Namun kendalanya, orang yang benar-benar mumpuni seperti itu jarang ditemui. Dengan kata lain, bila profil yang tanpa cacat atau cela memang tidak ada, maka harus diseleksi sekali lagi secara selektif dari sejumlah calon yang ada, dan kemudian dipilihlah yang mempunyai kualitas tinggi (baik).

##### c. Sedikit Manusia Yang Memiliki Sifat *Quwwah* (Otoritas) Dan Amanat Sekaligus

Yang dimaksud dengan kemampuan atau kekuatan disini adalah suatu cara atau taktik yang dapat mempengaruhi orang lain, baik dilakukan secara kasar dengan paksaan maupun secara halus dengan bujuk rayu, yang pada prinsipnya adalah kemampuan berdiplomasi dan ketegasan dalam menentukan sikap. Realita yang ada menunjukkan bahwa orang yang memiliki kedua sifat ini sangatlah sedikit, oleh karena itu, diharapkan sekali calon pemimpin yang mempunyai kedua sifat ini.

##### d. Metodologi Untuk Mengetahui Yang Layak Dalam Pengangkatan

Seyogyanya personal yang akan dipilih benar-benar mendekati kriteria yang telah ditentukan, sehingga sasaran akhir akan dapat dicapai. Pilihlah salah satu diantara dua calon dengan penyeleksian seketat mungkin untuk menghindari terjadinya kesalahan. Seorang pemimpin yang mencurahkan segenap daya upayanya guna memperbaiki kondisi spiritual dan social rakyatnya, maka dialah pemimpin yang diharapkan (Taimiyah, 1995 : 3-24).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, secara umum, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan berikut :

1. Pada masa kekhalifahannya, Umar ibn Khattab telah membuat peraturan yang diperlukan dan mengambil setiap langkah yang memungkinkan dilakukan untuk menjamin bahwa tak seorang pun dibiarkan dalam kelaparan, tanpa sandang maupun tempat tinggal di negara Islam. Dan merupakan perintah dan aturan Khalifah Umar bahwa orang-orang cacat, tidak berdaya karena sakit, lanjut usia, janda, pengangguran, orang yang tidak mampu, orang-orang yang memerlukan bantuan tanpa memandang kasta, warna kulit, atau kepercayaan diberi bantuan keuangan dari Baitul Maal.
2. Kebijakan-kebijakan Umar ibn Khattab tersebut dapat implikasikan dalam ekonomi sekarang, seperti larangan menjual harta orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, intervensi pemerintah terhadap pasar, larangan penimbunan harta, menghidupkan lahan mati, batas kepemilikan tanah, tentang barang temuan, harta yang halal bagi pemerintah, dan kriteria-kriteria orang yang berhak diprioritaskan untuk memangku dan memegang amanah pemerintahan.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sekiranya ada beberapa poin yang perlu ditindak lanjuti, antara lain :

1. Intervensi pemerintah dalam pasar, baik berupa penetapan harga, pengawasan terhadap praktek-praktek monopoli, penimbunan, maupun spekulasi, sangat diharapkan dan diperbolehkan dalam Islam selama ketidakadilan dan penzaliman dalam masyarakat. Intervensi ini dapat diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
2. Mengingat masih banyaknya kelemahan dari penelitian ini, maka alangkah baiknya jika terdapat penelitian lanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fazl, 1974. *Umar, Khalifah Kedua*. (Terjemahan : Adam Saleh). Cetakan kedua. Jakarta : Sinar Hudaya.
- Ali, Muhammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press.
- Al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz, 1999. *Fatwa dan Ijtihad Umar ibn Khattab : Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqh*. ( Terjemahan : Wasmukan dan Ust Zubeir Suryadi Abdullah ). Surabaya : Risalah Gusti.
- Al-Kandahlawy, Muhammad Yusuf, 2001. *Sirah Sahabat : Keteladanan Orang-Orang di Sekitar Nabi*. ( Terjemahan : Kathur Suhardi ). Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.

- An-Nabahan, Faruq, 2000. *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. ( Terjemahan : H. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Nursalim ). Yogyakarta : UII Press.
- An-Nabhani, Taqyuddin, 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam*. ( Terjemahan : Drs. Moh. Maghfur Wahid ). Surabaya : Risalah Gusti.
- Chapra, M Umer, 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. ( Terjemahan : Ikhwan Abidin Basri, M.A., M.Sc. ). Jakarta : Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI, 1996. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang : Toha Putra.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 6. Cetakan pertama. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hafidhuddin, Didien, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani.
- Harun, Nasrun, 1997. *Ushul Figh*. Jakarta : P.T Logos Wacana Ilmu.
- Husain, Taha, 1986. *Dua Tokoh Besar Dalam Sejarah Islam : Abu Bakr dan Umar ibn Khattab : Syaikhani*. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya.
- Islahi, A A, 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (Terjemahan : H. Anshari Thayyib). Cetakan Pertama. Surabaya : P.T Bina Ilmu.
- Karim, Adiwarmanto A, 2001. *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta :Gema Insani.
- , 2002. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta : The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- ,2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Karya, Soekama, dkk (ed), 1998. *Ensiklopedi Mini : Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta : P.T Logos Wacana Ilmu.
- Khalid, Khalid Muh, 1994. *Mengenal Pola Kepemimpinan Umat Dari Karakteristik Perhidup Khalifah Rasulullah*. ( Terjemahan : Mahyuddin Syaf, dkk ). Bandung : C.V Diponegoro.
- Lubis, Suhrawardi K, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Editor : Suwarna. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mannan, Muhammad Abdul, 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Terjemahan : Drs. Nastangin). Yogyakarta : P.T Dana Bhakti Wakaf.
- Mardalis, 1993. *Metodologi Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad, 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta : Salemba 4.

- , 2002. *Mix Research Methodology : Metodologi Pengintegrasian Wahyu Dengan Gejala Sosial*. Yogyakarta : Makalah disampaikan pada diskusi terbatas Mix Methodology di STIS Yogyakarta, 24 juni 2002.
- Nu'mani, Syibli. 1981. *Umar Yang Agung : Sejarah dan Analisa Kepemimpinan*. ( Terjemahan : Karsidjo Djojokusumo). Bandung : Pustaka-Perpustakaan Salman ITB.
- Rahman, Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. ( Terjemahan : Drs. Soeroyo MA dan Drs Nastangin ). Jilid I. Yogyakarta : P.T Dan Bhakti Wakaf.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, 1992. *Sistem Ekonomi : Pemerintahan Umar ibn Khattab*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Syarifuddin, Amir, 1993. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang : Angkasa Raya.
- Syamsuddin, Din, 2000. *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*. Editor : Abdur Rahim Ghazali. Jakarta : P.T Logos Wacana Ilmu.
- Sou'yb, Joesoef, 1979. *Sejarah Daulat Khulafaur-Rasyidin*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Taimiyah, Ibnu, 1995. *As-Siyasah Syar'iyah : Etika Politik Islam*. (Terjemahan : Rofi' Munawwar Lc.). Surabaya : Risalah Gusti.
- Yatim, Badri, 2000. *Sejarah Peradaban Islam : Dirasah Islamiyah II*. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada.
- Zaman, S.M Hasanuz, 1991. *Economic Function of An Islamic State : The Early Experience* (rev. ed ). United Kingdom : The Islamic Foundation.